



KEPALA DESA SITINJO II
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA SITINJO II
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SITINJO II,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitinjo II Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
17. Peraturan Desa Sitinjo II Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo II Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Sitinjo II Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO II

dan

KEPALA DESA SITINJO II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
7. Desa adalah Desa Sitinjo II.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APB Desa.
21. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APB Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan tahunan di Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa melalui kerjasama antar desa dan/ atau kerjasama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP DESA

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- (1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
- (3) perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKP Desa ini dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024.

Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sitinjo II.

Ditetapkan di Sitinjo II
pada tanggal 22 Desember 2023,

KEPALA DESA SITINJO II,



RONNI BAKO

Diundangkan di Sitinjo II
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SITINJO II,

PRADEP BAKO

LEMBARAN DESA SITINJO II TAHUN 2023 NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntunan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan pembangunan Desa Sitinjo II yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Perencanaannya disusun berdasarkan pada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Sitinjo II Tahun 2017-2023.

Maksud penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 adalah sebagai Penjabaran Visi, Misi, Arah dan Strategi pembangunan desa serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Sitinjo II adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai guiden dalam pelaksanaanya selama 1 (satu) tahun;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Sitinjo II dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Sitinjo II selama 1 (satu) tahun; serta
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong-royong masyarakat Desa Sitinjo II;

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 ini kami buat, mudah-mudahan dapat menjembatani pelaksanaan pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terimakasih.

Sitinjo II,

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ atau bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa,

- pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
 4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
 5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada :
 - Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - Pagu indikatif Desa;
 - Pendapatan Asli Desa;
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
 - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta
 - Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Kemudian tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Sitinjo II

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Sitinjo II yang tertuang dalam RPJM Desa Sitinjo II Tahun 2017-2023, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sitinjo II, yaitu :

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan beriman”

Definisi Visi dan Misi Pemerintah Desa Sitinjo II dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan terbebas dari pungutan liar;
2. Melakukan reformasi sistim kerja aparat desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, efesien dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat berupa pembentukan kelompok peningkatan pendapatan keluarga, BUM Desa dan Kelompok Simpan Pinjam Desa serta melaksanakan penyuluhan-penyuluhan;
6. Mengalokasikan anggaran pemerintahan desa berdasarkan skala prioritas, baik di bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan;
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa;
8. Meningkatkan kesehatan, kebersihan serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pertanian;
10. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama;
11. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa;
12. Menghidupkan kembali budaya Gotong-Royong;
13. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat demi tercapainya taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang berdaya saing, maju dan mandiri.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa,
2. perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
3. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sitinjo II Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Sitinjo II Tahun 2023 (*n-1*) serta menganalisis prospek pembangunan Tahun 2024 (*tahun n*) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sitinjo II ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Sitinjo II yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sitinjo II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Maksud dan Tujuan;
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.4. Sistematika Penyusunan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa :
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.5 Rencana Kegiatan Kejadian Luar Biasa Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sitinjo II telah ada sejak zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka dikenal dengan nama Panji Bako, dan menurut informasi dari berbagai sumber yang kami dapatkan bahwa Desa Sitinjo II dikenal dengan nama Panji Bako ataupun dahulu kala memiliki kepala Desa yang disebut dengan Kepala Kampung yang dijabat oleh Marga Bako pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Panji Bako dahulu kala hanya dihuni oleh marga Bako beserta anak dan keturunannya. Itulah sebabnya disebut Panji Bako. Namun seiring dengan perkembangan zaman, terlebih setelah Indonesia merdeka dan setelah Dairi dibentuk dan ditetapkan sebagai kabupaten, maka perubahan nama Panji Bako pun terjadi, dimana Panji Bako bergabung dengan Sitinjo menjadi Desa yang definitif dan dikenal dengan sebutan Desa Sitinjo Punguan Nauli Kecamatan Sidikalang Kemudian menjadi Desa Sitinjo Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Pada tahun 2005 terjadi pemekaran Desa dan Pemekaran Kecamatan dimana Kecamatan Sitinjo adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang terdiri dari 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) kelurahan yaitu Desa Sitinjo Induk, Desa Sitinjo I, Desa Sitinjo II, dan Kelurahan Panji Dabutar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi, dan Sitinjo II adalah merupakan salah satu Desa dari 3 (tiga) Desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah ± 600 Ha, ketinggian 700 s/d 1.600 Mdpl dengan suhu rata-rata 18°C s/d 25°C dan dengan jumlah 1304 Kepala Keluarga, dan jumlah jiwa 4459 jiwa.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Sitinjo II merupakan salah satu desa di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas ± 600 Ha. Secara geografis Desa Sitinjo II berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang
Sebelah Selatan	: Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo
Sebelah Timur	: Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang
Sebelah Barat	: Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo

Secara Administratif wilayah Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu :

- 1. Dusun I, Panji Bako 1
- 2. Dusun II, Panji Bako
- 3. Dusun III, Panji Asri
- 4. Dusun IV, Panji Bako 2

Secara umum Tipologi Desa Sitinjo II terdiri dari permukiman, fasilitas umum, persawahan, perladangan, peternakan, industri kecil dan Industri sedang, jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Sitinjo II secara umum termasuk daerah antara bergelombang hingga berbukit dengan tekstur tanah berwarna kuning hingga hitam dengan curah hujan rata-rata sedang-tinggi.

Dari kondisi alam Desa Sitinjo II di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sitinjo II dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Sitinjo II Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Sumber Daya Alam Desa Sitinjo II

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	POTENSI UMUM		
	a. Tanah Fasum	40	Ha
	b. Tanah Hutan	-	Ha
2	PERTANIAN		
	a. Tanah Sawah	20	Ha
	b. Tanah Perkebunan	400	Ha
3	PETERNAKAN		
	a. Kerbau	2	Ekor
	b. Babi	75	Ekor
	c. Ayam	1.450	Ekor
	d. Bebek	170	Ekor
4	SUMBER DAYA AIR		
	a. Mata Air	3	Lokasi
	b. Sumur Gali	300	Buah
	c. Sumur Pompa	390	Buah
	d. PAM	323	Pelanggan
	e. Sungai	0	Buah
5	PERIKANAN		
	a. Kolam	20	Buah
6	WISATA		
	a. Sungai	-	Buah

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		9	9	9	5	2
	Jagung		25	30	30	70	80
	Ubi Kayu		4	4	4	5	3
	Ubi Jalar		18	19	19	5	1
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga		-	-	-	-	-
	Jeruk		60	65	75	70	20
	Pepaya		-	-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		-	-	-	-	-
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi		25	20	20	35	15
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		-	-	-	-	-
	Kerbau		-	-	-	6	2
	Kambing		-	-	-	-	-
	Ayam		1200	1300	1500	150	1750
	Babi		210	230	290	30	50
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang		-	-	-	-	-
	Keramba		-	-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-	-
	Kolam		1,5	2	2	1	4

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sitinjo II berdasarkan Profil Desa keadaan bulan September Tahun 2023 sebanyak 4.459 jiwa yang terdiri dari 2.279 jiwa laki laki dan 2.180 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.304 KK. Sumber penghasilan utama penduduk adalah sebagai petani/ pekebun.

Data Sumber Daya Manusia Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Daftar Sumber Daya Manusia Desa Sitinjo II

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Penduduk dan keluarga						
	a. Jumlah penduduk laki-laki	Orang	1891	1906	1913	1913	2.279
	b. Jumlah penduduk perempuan	Orang	1960	1986	2001	2001	2.180
	c. Jumlah keluarga	Keluarga	950	950	961	965	1.304
2	Sumber penghasilan utama penduduk						
	a. Petani	Orang	521	531	542	493	565
	b. Buruh/karyawan	Orang	109	110	120	114	130
	c. PNS	Orang	235	240	250	314	340
	e. TNI/POLRI	Orang	29	30	35	23	23
	e. Peternak	Orang	5	45	70	50	70
	f. Montir	Orang	7	9	11	47	50
	g. Dokter	Orang	4	4	4	4	4
	h. Pedagang	Orang	595	600	620	49	51
	i. Pengrajin	Orang	20	27	30	22	25
	j. Pendeta	Orang	8	8	8	8	7
	k.Perangkat Desa	Orang	12	12	12	12	12
	l.Wiraswasta	Orang	351	360	365	365	375
	m.Wartawan	Orang	4	4	4	5	4
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan						
	a. Lulusan SLTP/Sederajat	Orang	450	500	533	484	523
	b. Lulusan SLTA/Sederajat	Orang	890	895	926	829	975
	c. Lulusan Diploma	Orang	55	60	63	54	65
	d. Lulusan Strata 1	Orang	130	132	120	111	100
	e. Lulusan Strata 2	Orang	18	20	21	21	40
	f. Lulusan Strata 3	Orang	17	19	20	20	24
4	Agama:						
	a. Islam	Orang	1090	1100	1135	923	1116
	b. Kristen Protestan	Orang	2200	2200	2284	2724	2866
	c. Katholik	Orang	415	431	441	268	475
5	Etnis:						
	a. Toba/Pakpak	Orang	3550	3590	3610	3629	4510
	e. Jawa	Orang	61	65	70	88	103
	d. Lainnya	Orang	166	170	180	198	205

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Sitinjo II yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel.

Tabel Sumber Daya Pembangunan Desa Sitinjo II

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Kantor Desa	1 unit/ Permanen	
2	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	21	Km
	b. Jembatan	0	Km
3	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung TK	2	unit
	b. Gedung SD	3	unit
	c. Gedung SLTP/Sederajat	1	unit
	d. Gedung SLTA/Sederajat	1	unit
	e. Akademi	1	unit
	d. Perguruan Tinggi	1	unit
4	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	unit
	b. Praktek Dokter	3	unit
	c. Praktek Bidan	2	unit
	d. Apotik	2	unit
5	Aset prasarana ekonomi		
	a. Koperasi/ CU	3	unit
	b. Industri kecil	4	unit
	c. Industri Menengah	1	unit
	d. Restaurant	-	unit
	e. Warung Kelontong	18	unit
	d. Angkutan Umum	24	unit
6	Aset Prasarana Komunikasi		
	a. Warnet	5	unit
7	Prasarana Peribadahan		
	a. Masjid	1	unit
	b. Gereja	5	unit
8	Prasarana Olahraga		
	a. Lapangan Sepak Bola	1	unit
9	Prasarana Wisata		
	a. Hotel	1	unit
	b. Losmen/ Penginapan	3	unit
	c. PUB	1	unit
10	Prasarana Pemerintahan Desa		
	a. Komputer	1	unit
	b. Meja	12	unit
	c. Kursi Plastik	70	unit
	d. Kursi Putar	3	bh
	e. Kursi rapat	21	bh
	f. Lemari Arsip	14	unit
	g. Laptop	6	unit
	h. Printer	4	unit
	i. Wireless	1	bh
	j. Kamera	1	unit

11	Lembaga Pemerintahan		
	a. Aparat Desa	12	orang
	b. Anggota BPD	9	orang
12	Lembaga Kemasyarakatan		
	a. Organisasi Perempuan	1	kelompok
	b. Organisasi Pemuda	-	kelompok
	c. BPD	1	kelompok
	d. LPM Desa	-	Kelompok
	d. Kelompok Gizi Masyarakat (KGM)	1	kelompok
	e. Kelompok Lansia	1	Kelompok

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Sitinjo II yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel.

Tabel Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang	-	-	-	-	-
	2) Jumlah anggota	Orang	-	-	-	-	-
	b. Lembaga Adat	Lembaga	-	-	1	1	1
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang	6	6	6	5	5
	2) Jumlah anggota	Orang	30	30	30	29	29
	a. BUM Desa						
	1) Jumlah BUM Desa	Buah	-	-	-	-	-
	2) Jenis BUM Desa	Buah	-	-	-	-	-
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah	6	6	6	-	-
	2) Jumlah Pengurus	Orang	6	6	6	-	-
	3) Jumlah Anggota	Orang	35	35	35	-	-
	c. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	-	-	-	-	-
2.	Trantib Dan Bencana		-	-	-	-	-
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	-	-	-	1	-
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	2	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		-	-	-	-	-
	1. Pencurian	Kali	-	-	-	2	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-

3.	Seni Budaya		-	-	-	-	-
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2024, dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Minimnya SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan anggaran dalam hal pendataan informasi desa dan Penyelenggaraan Perencanaan Desa sesuai dengan Kebutuhan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Masih didapatnya warga miskin ekstrim mengakibatkan terjadinya peralihan penggunaan anggaran Desa sehingga kegiatan pembangunan Desa mengalami pengurangan anggaran.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Minimnya minat masyarakat dalam hal pembinaan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Sitinjo II Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian usulan RKP Desa Sitinjo II Tahun 2024 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2023.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	@	Realisasi	
					Vol	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat	Desa	1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn	Orang	1 thn	100
2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn	orang	-	-
3.	Tunjangan BPD	Desa	12 bln	orang	12 bln	100
4.	Operasional Perkantoran	Desa	1 thn	ls	1 thn	100
5.	Belanja Modal	Desa	3 jenis	unit	1 thn	100
6.	Operasional BPD	Desa	1 thn	orang	1 thn	100
7.	Operasional LKD	Desa	1 thn	orang	1 keg	100
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Pengaspalan Jalan Desa	Dusun I	400 x 3	m		20
2.	Paret Semen + Dwiker	Desa	60 m	keg		50
3.	Paret Semen + Dwiker	Desa	116 m	thn	0	30

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	@	Realisasi	
					Vol	%
4.	Pengaspalan Jalan Desa	Desa	245 m	thn	keg	0
III.	Pembinaan Masyarakat Desa					
1.	Sosialisasi Pencegahan Stunting	Desa	1 keg	keg	1	0
2.	Pelaksanaan Sosialisai Narkoba	Desa	- keg	keg	- keg	0
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	- keg	keg	-	-
V.	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa					
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Desa	1 thn	keg	1 thn	0
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa (BLT_DD)	Desa	87 org	rp	56	100

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Sitinjo II yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita;
- (2) Peningkatan Gizi dan Kesehatan Lansia;
- (3) Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk Balita;
- (4) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan dan Pelayanan Posyandu;
- (5) Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan;
- (6) Promosi Kesehatan; dan
- (7) Penanggulangan Kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan maka permasalahan pendidikan di Desa Sitinjo II yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah :

- (1) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam kondisi baik;

- (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
- (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu;
- (4) Peningkatan dan pemantauan sistem pendidikan secara Daring;
- (5) Peningkatan kapasitas Tutor Paud;

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan;

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, Pemerintah Desa Sitinjo II juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Sitinjo II. Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Sitinjo II adalah :

- (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Sitinjo II supaya lebih tepat sasaran;
- (2) Pemutakhiran data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs);
- (3) Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Kelompok-kelompok Ekonomi Perempuan seperti kelompok UP2K PKK;
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyertaan modal BUM Desa;
- (5) Penyediaan Dana Bantuan Langsung Tunai bagi warga miskin ekstrim akibat Inflasi Ekonomi Nasional serta Bantuan BLT bagi warga Miskin Ekstrim;

4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur dalam rangka Ketahanan Pangan di Desa.

Dalam rangka mendukung peningkatan Infrastruktur, maka peningkatan Infrastruktur di Desa Sitinjo II yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah :

- (1) perkerasan jalan;
- (2) pengaspalan jalan;
- (3) pembangunan bronjong/TPT jalan;
- (4) drainase/paret semen;
- (5) plat beton/Gorong-gorong;
- (6) pembangunan rabat beton;
- (7) pembukaan jalan;
- (8) pembangunan gapura;
- (9) pemeliharaan jalan dan parit;
- (10) rehab kantor desa;
- (11) pengadaan nomor rumah warga;
- (12) pengadaan posko tangguh bencana/ Posko Linmas.

B. Isu Strategis

Di Desa Sitinjo II pada tahun sebelumnya belum ada isu strategis, tetapi seiring perkembangan situasi dan akibat terjadinya Inflasi ekonomi mengakibatkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehingga daya beli masyarakat akan kebutuhan sehari-hari menurun drastis. Sehubungan dengan program nasional untuk Tahun 2024 yaitu pemulihan ekonomi nasional maka isu strategis di Desa Sitinjo II untuk Tahun 2024 adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.

BAB III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan,

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Desa Sitinjo II sebesar Rp. 1.258.031.600,- dan realisasi pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil Usaha (Penyertaan Modal UP2K PKK)	1.00.000	350.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-
2.	Pendapatan Transfer		
	a. Dana Desa	848.712.000	339.484.800
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	34.549.150	34.549.150
	c. Alokasi Dana Desa	411.113.950	411.113.950
	d. Bantuan Keuangan	-	-
	e. Bantuan Provinsi	-	-
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-	-
3.	Pendapatan Lain lain		
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah/ SILPA TA. 2022	292.947.400	292.947.400
	Jumlah	1.587.322.500	1.078.095.300

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah sebesar :

- 1. Rp. 848.712.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), yang berasal dari dari Dana Desa (DD), APBN.
- 2. Rp. 411.113.950 (empat ratus sebelas juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan lima puluh rupiah), (ADD), APBD Kabupaten.
- 3. Rp. 34.549.150 (Tigapuluh empat juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), (BHPR).

3.4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal hasil usaha atas penyertaan modal pada UP2K sebesar Rp. 350.000 (Tigapuluh limapuluh ribu rupiah).

3.5 Pembiayaan

Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari penerimaan pembiayaan atau Silpa Tahun Anggaran 2022 adalah Rp.292.947.400,-

Berdasarkan uraian di atas, maka asumsi Pendapatan Desa Sitinjo II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.587.322.500 (satu millyar lima ratus delapan puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha atas penyertaan modal pada UP2K	350.000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	848.712.000
	b. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/ kota	34.549.150
	c. Alokasi Dana Desa	411.113.950
	d. Bantuan Keuangan	-
	e. Bantuan Provinsi	-
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-
3.	Pendapatan Lain lain	
	c. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
	d. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah/ SILPA TA. 2022	292.947.400
	Jumlah	1.587.322.500

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sitinjo II yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan adanya perubahan kebijakan dan kondisi Keadaan Mendesak Desa atau terjadinya inflasi ekonomi yang terjadi berskala nasional dan keadaan aktual yang berkembang di tahun anggaran 2023 dan sesuai dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 setidaknya ada 3 (tiga) bidang prioritas bagi Desa yang perlu dituangkan dalam RKPDes Tahun anggaran 2024 yaitu :

1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program Prioritas Nasional sesuai dengan kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Secara garis besar Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dapat kita pahami sebagai berikut :

- A. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 1. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengolahan Badan Usaha Milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, dan
 3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- B. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud untuk pencapaian SDGs Desa :
 1. Pendapatan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 4. Pencegahan Stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, dan,
 5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- C. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud untuk pencapaian SDGs Desa dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam;
3. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan ekstrim melalui Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan
4. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa paling sedikit 50 % untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Operasional Perkantoran
 - Alat Tulis Kantor;
 - Benda Pos;
 - Cetak dan Penggandaan;
 - Rapat-Rapat Desa;
 - Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
 - Pemeliharaan Kantor Dan Kendaraan Dinas;
 - Rekening Listrik Kantor;
 - Rekening Internet Desa/ Wi-fi;
 - Belanja Modal;
 - Operasional BPD;
 - Operasional P2KD;
 - Penyusunan RPJM Desa;
 - Penyusunan RKP Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Perkerasan jalan;
 - b. Paret Semen/Drainase;
 - c. Rabat Beton;
 - d. Pengaspalan Jalan Desa;
 - e. Pembangunan Bronjong Jalan;
 - f. Pembangunan TPT;
 - g. Pembangunan Gorong-Gorong;
 - h. Pembukaan Jalan Desa;
 - i. Pembuatan Plat Beton Irigasi;
 - j. Pembuatan Gapura Mini;
 - k. Pengadaan Pos Kamling;
 - l. Pemeliharaan Jalan Desa;
 - m. Pendataan berbasis SDGs;
 - n. Penyertaan Modal Awal BUM Desa;
 - o. Pembuatan nomor rumah warga;
 - p. Pencegahan Stunting;
 - q. Penyediaan PMT Balita dan Lansia;
 - r. Penyediaan sarana prasarana Paud Desa;
 - s. Penyediaan sarana prasarana Posyandu;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembinaan TP-PKK Desa;
 - b. Pelatihan Perangkat Desa;
 - c. Pembinaan Kader Posyandu;
 - d. Pembinaan Pemuda/i Karang Taruna;
 - e. Pelatihan Kelompok Tani;
 - f. Pembinaan Pengurus BUM Desa;
 - g. Pembinaan Kelompok Gizi Masyarakat;
 - h. Pembinaan Kelompok Lansia;
 - i. Pembentukan LPM Desa;
 - j. Pembentukan Karang Taruna Desa;
 - k. Pembinaan Kelompok UP2K; dan
 - l. Pembinaan Lembaga Desa Lainnya;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengadaan Bibit Kopi dan Kompos;
 - b. Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk;
 - c. Pemberian Makanan/Minuman Tambahan Lansia;
 - d. Pemberian Makanan Tambahan Balita;
 - e. Penyuluhan Kesehatan;
 - f. Pengadaan Bangunan dan Sarana Posyandu Desa;
 - g. Pemberdayaan KGM Desa;
 - h. Pemberdayaan Kader Posyandu;
 - i. Pemberdayaan Karang Taruna;
 - j. Penyertaan Modal BUM Desa;
 - k. Pemberian makanan sehat bumil dan menyusui;
 - l. Pengadaan alat-alat pertanian;
 - m. Penguatan Modal UP2K PKK Desa;
 - n. Pemberdayaan Tutor dan Anak Paud;
 - o. Pembentukan Kampung KB;
 - p. Pengadaan Posko Desa Tangguh Bencana; dan
 - q. Pengadaan Pos Kamling dan Linmas Desa;
5. Bidang Tak Terduga
 - a. Kegiatan Kejadian Luar Biasa di Desa;
 - b. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Desa;
 - c. Pemberian Bantuan Langsung Tunai akibat Bencana non Alam;

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024, terdiri dari :

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :

TPK

- a. Ketua : Lamtambahna Berutu
- b. Sekretaris : Lestari F Sinaga
- c. Anggota : Henry Simarmata

BAB VI P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terselenggara secara proporsional.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa/ RKP Desa Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan penuh tanggungjawab dan secara partisipatif untuk dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan penyusunan APB Desa Sitinjo II Tahun Anggaran 2023

Sitinjo II,

Tim Penyusun RKP Desa Sitinjo II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

Desa : Sitinjo II
Kecamatan : Sitinjo
Kabupaten : Dairi
Provinsi : Sumatera Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan										Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a.	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa	2024	318.378.000	APBDes	√	-	-	Kaur Keuangan
			2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 org/thn 1 org/thn 10 org/thn	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerintah Desa	2024	35.000.000	APBDes	√	-	-	Kaur Keuangan
			3. Tunjangan BPD	Desa	9 org/thn	Meningkatkan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD	2024	35.019.000	APBDes	√	-	-	Kaur Keuangan
			4. Operasional Perkantoran										
			4.1. ATK Sekretariat Desa	Desa	1 thn	Lancarnya Perjalanan Dinas	2024	10.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pemerintahan
			4.2 Cetak Ganda	Desa	1 thn	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2024	3.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pemerintahan
			4.3 Rapat Desa	Desa	1thn	Meningkatkan Kinerja BPD	2024	15.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pemerintahan
			4.4 Perjalanan Dinas	Desa	1 keg	Lancarnya pelayanan masyarakat	2024	10.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pelayanan
			4.5 Pemeliharaan Kantor	Desa	1 keg	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2024	10.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pemerintahan
			4.6 Rekening Listrik/ Wi-Fi	Desa	1 thn	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2024	8.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pelayanan
			4.7 Belanja Modal	Desa	1 keg	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2024	50.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pemerintahan
			4.8 Operasional BPD	Desa	1 keg	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2024	3.000.000	APBDes	√	-	-	Ketua BPD
4.9 Ops Kepala Dusun	Desa	1 keg	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2024	8.000.000	APBDes	√	-	-	Kepala Dusun			
4.10 Penyusunan RKP Desa	Desa	1 keg	Terciptanya Keseimbangan Pembangunan Desa	2024	5.000.000	APBDes	√	-	-	Ketua Tim			
4.11. Penyusunan RPJM Desa	Desa	1 thn	Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah	2024	10.000.000	APBDes	√	-	-	Ketua Tim			
Jumlah Per Bidang 1)								520.397.000					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.	Bidang Pembangunan Desa	b.	1. Lanjutan Pengaspalan Jalan Multi dari Wakaf menuju Perladangan	Dusun I/III	500 x 3 m	Memperlancar Jalan Pertanian/ Permukiman	2024	215.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			2. Pengaspalan Jln Samping GKPPD	Dusun I	200 x 3 m	Memperlancar jalan Permukiman masyarakat	2024	150.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			3. Pengaspalan jalan Kuta Lama	Dusun I	500 x 3 m	Memperlancar jalan Produksi Pertanian	2024	215.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			4. Pengaspalan Jalan Multi menuju Perladangan	Dusun I	500 x 3 m	Memperlancar jalan Produksi Pertanian	2024	215.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			5. Lanjutan Pengaspalan Jalan Pertanian	Dusun I	400 x 3 m	Memperlancar jalan Produksi Pertanian	2024	190.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			6. Pengaspalan Jl. Rimo Bunga menuju Permukiman Masyarakat	Dusun II	150 x 3 m	Memperlancar Jalan	2024	130.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			8. Perbaikan Jalan kantor Desa/ Aspal	Dusun II	300 x 3 m	Terciptanya kenyamanan Pelayanan	2024	150.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			9. Rabat Beton Jln Sp Rumah Tarigan	Dusun II	150 x 3 m	Memperlancar Jalan Pemukiman	2024	90.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			11. Perbaikan Rabat Beton Jl Mp Sepri	Dusun III	200 x 2 m	Memperlancar jalan Permukiman masyarakat	2024	110.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			12. Pengaspalan Jalan Peduk	Dusun IV	500 x 3 m	Memperlancar jalan Produksi Pertanian	2024	220.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			13. Lanjutan Pengaspalan Jalan LKD Martumbur	Dusun IV	300 x 3 m	Memperlancar Jalan Produksi Pertanian	2024	148.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			14. Paret Semen Hutatika	Dusun IV	350 x 0,5 m	Memperlancar saluran Air Rumah Tangga	2024	220.500.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			15. Pengaspalan Jl Kuta Lama Menuju Sawah Tobing	Dusun IV	245 x 2 m	Kelancaran Akses Pertanian	2024	140.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			16. Penyelenggaraan PMT Lansia	Desa	1 ls	Kesejahteraan Lansia	2024	30.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra		
			17. Pembangunan Gapura	Desa	1	Terciptanya kenyamanan dan Keasrian Desa	2024	120.000.000	APBDes	√	-	-	TPK		
			19. Penyelenggaraan Posyandu/Insentif/ PMT Balita/ Pencegahan Stunting	Desa	ls	Pencegahan Stunting	2024	100.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra		
			20. Pengadaan Benih Bibit Pertanian	Desa	ls	Peningkatan Hasil pertanian	2024	200.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra		
			Jumlah Per Bidang 2)								2.643.500.000				


No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	c.	1. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Desa	2 hari	Terwujudnya Kader Posyandu yang Handal	2004	5.000.000	APBDes	√	-	-	KGM
			2. Pembinaan Kelompok Tani	Desa	kegiatan	Peningkatan Pengetahuan tentang Produksi Pertanian	2004	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pelayanan
			3. Sosialisasi Pencegahan Stunting	Desa	kegiatan	Pencegahan Stunting	2004	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
			4. Pembinaan TP-PKK	Desa	kegiatan	Terwujudnya Keluarga Sejahtera	2004	6.100.000	APBDes	√	-	-	PKK
			5. Pembinaan BUMDes	Desa	kegiatan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2004	5.000.000	APBDes	√	-	-	BUMDes
			6. Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba	Desa	kegiatan	Meningkatkan Pengetahuan Bahaya Narkoba	2004	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
			7. Pembinaan Perangkat Desa	Desa	kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Warga	2004	30.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
			8. Pembinaan Kelompok Lansia	Desa	kegiatan	Terwujudnya Lansia yang Sehat dan Bersemangat	2004	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
			9. Pembinaan Karta/ Ops Karta	Desa	kegiatan	Terciptanya Desa Siaga Bencana	2004	20.000.000	APBDes	√	-	-	KARTA
			10.Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Desa	kegiatan	Peningkatan Kelkut Sertaan Pemuda membangun Desa	2004	2.000.000	APBDes	√	-	-	Karta
			11. Pembentukan LPM	Desa	kegiatan	Terbentuknya Lembaga Desa	2004	2.000.000	APBDes	√	-	-	Desa
			12. Pembentukan Kampung KB	Desa	kegiatan	Terbentuknya Kampung KB di Desa	2004	4.000.000	APBDes	√	-	-	Desa
			13. Pembinaan kelompok UP2K	Desa	kegiatan	Peningkatan Pendapatan keluarga	2004	5.000.000	APBDes	√	-	-	Pendes
Jumlah Per Bidang 3)							99.100.000						

No	Bidang/ Jenis Kegiatan												
	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		1. Pemberdayaan Kelompok Tani		Desa	1 ha	Terpenuhiya Kebutuhan Sosial Warga	2024	250.000.000	APBDes	√	-	-	Panitia
		2. Penyertaan Insentif Linmas Desa		Desa	1 keg	Meningkatkan Kesejahteraan Linmas Desa	2024	20.000.000	APBDes	√	-	-	Linmas
		3. Sosialisasi Stunting dan Pencegahan Stunting bagi Bumi dan Balita		Desa	2 keg	Pencegahan stunting dan Peningkatan Kesehatan	2024	25.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
		4. Pemberian Gizi Tambahan/ Sembako Untuk Lansia		Desa	1 keg	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Lansia	2024	20.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
		5. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		Desa	1 keg	Terwujudnya Perangkat yang handal	2024	25.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pem
		6. Peningkatan Kapasitas Karang Taruna		Desa	1 keg	Terbentuknya Pemuda yang membangun desa	2024	5.000.000	APBDes	√	-	-	KARTA
		7. Pengadaan Seragam Perangkat Desa		Desa	1 keg	Terbinanya dengan baik Keseragaman Perangkat	2024	8.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
		8. Pemberian Bantuan Siswa berprestasi		Desa	1 keg	Meningkatnya Minat Wajib Belajar	2024	35.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
		9. Penyuluhan Kesehatan		Desa	2 keg	Terwujudnya Warga Sehat	2024	5.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
		10. Pendataan SDGs		Desa	1 keg	Pendataan Warga	2024	40.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Pem
Jumlah Per Bidang 4)								556.000.000					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Bidang Tak Terduga/Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Mendesak Desa	e.	1. Operasional Posko Linmas	Desa	ls	Teratasnya Kejadian Luar Biasa di Desa	2024	10.000.000	APBDes	√	-	-	Linmas
			2. Penyediaan BLT DD	Desa	1 thn	Penanggulangan Masyarakat Miskin akibat Inflasi	2024	212.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
			3. Penyediaan Biaya Tak Terduga	Desa	1 thn	Penanggulangan keadaan Mendesak Desa	2024	10.000.000	APBDes	√	-	-	Kasi Kesra
Jumlah Per Bidang 5)								232.000.000					

Mengetahui :
Kepala Desa Sitinjo II,

RONIN BAKO

Sitinjo II, 22 Desember 2023
Disetujui oleh :
Tim Pengkaderan RKP Desa
Ketua

Dikadep BAKO